



PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH


NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN YARU,
KECAMATAN WUARLABOBAR, KECAMATAN NIRUNMAS DAN KECAMATAN
KORMOMOLIN DI WILAYAH TANIMBAR UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya masyarakat yang menyebabkan terjadi perubahan karakter social, jati diri dan kekhasan masyarakat adat di Pulau Fordata, Pembentukan Kecamatan Yaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Yaru, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Nirunmas dan Kecamatan Kormomolin di Wilayah Tanimbar Utara, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Yaru, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Nirunmas dan Kecamatan Kormomolin di Wilayah Tanimbar Utara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Yaru, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Nirunmas dan Kecamatan Kormomolin di Wilayah Tanimbar Utara.



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN YARU, KECAMATAN
WUARLABOBAR, KECAMATAN NIRUNMAS DAN KECAMATAN
KORMOMOLIN DI WILAYAH TANIMBAR UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kecamatan Yaru, Kecamatan Wuarlabobar Kecamatan Nirunmas
dan Kecamatan Kormomolin di Wilayah Tanimbar Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2003 Nomor 01, diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 **diubah**, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2


Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Fordata, Kecamatan
Wuarlabobar, Kecamatan Nirunmas dan Kecamatan Kormomolin Di wilayah
Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

2. Ketentuan Pasal **diubah**, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Kecamatan Fordata terdiri dari beberapa desa meliputi;

- a. Desa Romean;
- b. Desa Rumngeur;
- c. Desa Awear;
- d. Desa Sofyanin;
- e. Desa Welerang; dan
- f. Desa Adodo Fordata.



(2) Kecamatan Wuarlabobar terdiri dari beberapa desa meliputi;


- a. Desa Watmasa;
- b. Desa Awear Rungeur;
- c. Desa Karatat;
- d. Desa Wunlah;
- e. DesaKiloon;
- f. DesaAbad;
- g. Desa Labobar;
- h. Desa Lingada;
- i. Desa Teineman;
- j. Desa Wabar; dan
- k. Desa Romnus.

(3) Kecamatan Nirunmas terdiri dari beberapa desa meliputi;

- a. Desa Arma;
- b. Desa Watmuri;
- c. Desa Manglusi;
- d. Desa Tutukembang;dan
- e. Desa Waturu.

(4) Kecamatan Kormomolin terdiri dari beberapa desa meliputi;

- a. Desa Lumasebu;
- b. Desa Kilmasa;
- c. Desa Meyano Bab;
- d. Desa Meyano Das;
- e. Desa Alusi Krawain;
- f. Desa Alusi Kelaan;
- g. Desa Alusi Bukjalim;
- h. Desa Alusi Tamrian;
- i. Desa alusi batjasi; dan
- j. Desa Lorwembun.



3. Ketentuan Pasal 4 **diubah**, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kecamatan Fordata, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Nirunmas dan Kecamatan Kormomolin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), telah mengurangi wilayah Kecamatan Tanimbar Utara sehingga wilayah Kecamatan Tanimbar Utara hanya terdiri dari Desa Lelengluan, Desa Ritabel, Desa Ridol, Desa Watidal, Desa Kelyobar, Desa Kelaan, Desa Lamdesar Barat dan Desa Lamdesar Timur.

4. Ketentuan Pasal 5 **diubah**, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kecamatan Fordata, mempunyai Batas Wilayah:

- a. sebelah Utara dengan Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. sebelah Selatan dengan Kecamatan Tanimbar Utara;
- c. sebelah Timur dengan Laut Arafura; dan
- d. sebelah Barat dengan Kecamatan Wuarlabobar.

(2) Kecamatan Wuarlabobar, mempunyai batas wilayah:


- a. sebelah Utara dengan Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. sebelah Selatan dengan Kecamatan Wermaktian;
- c. sebelah Timur dengan Kecamatan Nirunmas; dan
- d. sebelah Barat dengan Laut Banda.

(3) Kecamatan Nirunmas, mempunyai batas wilayah;

- a. sebelah Utara dengan Kecamatan Tanimbar Utara;
- b. sebelah Selatan dengan Kecamatan Kormomolin;
- c. sebelah Timur dengan Laut Arafura; dan
- d. sebelah Barat dengan Kecamatan Wuarlabobar.

(4) Kecamatan Kormomolin, memiliki batas wilayah;

- a. sebelah Utara dengan kecamatan Nirunmas;
- b. sebelah Selatan dengan Kecamatan Wertamrian;
- c. sebelah Timur dengan Laut Arafura; dan
- d. sebelah Barat dengan Kecamatan Wuarlabobar.



(5) Ketentuan mengenai batas Wilayah setiap Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan dan ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 6 **diubah**, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Ibukota Kecamatan Fordata berkedudukan di Romean.
- (2) Ibukota Kecamatan Wuarlabobar berkedudukan di Wunlah.
- (3) Ibukota Kecamatan Nirunmas berkedudukan di Tutukembung.
- (4) Ibukota Kecamatan Kormomolin berkedudukan di Alusi Kelaan.

6. Ketentuan Pasal 7 **diubah**, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dengan terbentuknya Kecamatan Fordata, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Nirunmas dan Kecamatan Kormomolin maka kewenangan Kecamatan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dilimpahkan oleh Bupati.

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) **diubah**, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 8

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Fordata, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Nirunmas dan Kecamatan Kormomolin, diangkat Camat dan perangkat Kecamatan pada setiap kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

8. Ketentuan Pasal 10 **diubah**, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan Fordata, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Nirunmas dan Kecamatan Kormomolin diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



PETRUS FATLOLON

Diundangkan di Saumlaki
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



PITERSON RANGKORATAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR: 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,
PROVINSI MALUKU: (118/19/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN YARU,
KECAMATAN WUARLABOBAR, KECAMATAN NIRUNMAS DAN KECAMATAN
KORMOMOLIN DI WILAYAH TANIMBAR UTARA

I. UMUM

Di dalam Pasal 32 Amandemen Ke 4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Negara mengajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Bahwa Pulau Fordata sebagai pusat perdaban di wilayah Tanimbar Utara memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter sosial dan kekhasan budaya masyarakat adat baik di wilayah Tanimbar Utara maupun secara umum di wilayah Kepulauan Tanimbar Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Bahwa berdasarkan hal di atas dapat dibuktikan dengan adanya pemberlakuan bahasa fordata sebagai salah satu bahasa daerah yang dipergunakan secara menyeluruh oleh setiap warga masyarakat di wilayah Tanimbar Utara bahkan sejumlah wilayah sekitarnya.

Hal tersebut kemudian mendorong sejumlah peneliti dunia internasional untuk melakukan kajian ilmiah terhadap keberadaan bahasa Fordata di Kepulauan Tanimbar.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Yaru, Kecamatan Wuarlabobar, Kecamatan Nirunmas dan Kecamatan Kormomolin di Wilayah Tanimbar Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 187

